



Perlindungan Kereta tak Terjaga Masih Dominan

● WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA – Selama ini perlindungan sebidang merupakan salah satu titik terjadinya kecelakaan. Terlebih, di Yogyakarta dimana perlindungan kereta api yang tidak terjaga masih lebih banyak dari yang terjaga.

Perlindungan sebidang merupakan perpotongan jalur kereta api dan jalan raya yang dibuat sebidang. Perlindungan sebidang muncul karena meningkatnya mobilitas masyarakat. Utamanya, dalam menggunakan kendaraan yang melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. Kondisi itu memicu timbulnya terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlindungan sebidang.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Eko Budiyanto mengatakan, Daop 6 Yogyakarta mencatat terdapat 445 perlindungan aktif. Dari angka itu, sebanyak 120 perlindungan kereta memang sudah dijaga.

"Adapun perlindungan yang tidak dijaga sebanyak 240 perlindungan, 58 lainnya merupakan perlindungan tidak resmi," kata Eko, Selasa (17/9).

Sedangkan, perlindungan tidak sebidang baik berupa *flyover* maupun *underpass* berjumlah 27 lokasi. Ia merasa, salah satu penyebab angka kecelakaan masih tinggi lantaran kurangnya kesadaran pengendara.

Selain itu, tidak sedikit para pengendara yang menerobos perlindungan meskipun ada peringatan lewat rambu-rambu yang ada di perlindungan resmi. Namun, memang belum ada di semua perlindungan tidak resmi. Ia mengingatkan, itu sudah pula tercantum di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mulai berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu turun sampai mendahulukan kereta api. Penyelesaian keberadaan di perlindungan sebidang memang bukan menjadi bagian tanggung jawab KAI. Tapi, untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan, KAI tetap melakukan usaha-usaha. "Di antaranya, melakukan sosialisasi dan menutup perlindungan tidak resmi," ujar Eko.

Sepanjang 2018 sampai Juni 2019 saja, lebih dari 63 perlindungan tidak resmi telah ditutup. Walaupun, kata Eko, prosesnya kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat. "Dalam kondisi tersebut diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah," kata Eko.

Daop 6 Yogyakarta bersama instansi-instansi terkait melakukan pula sosialisasi sejumlah perlindungan sebidang. Mulai dari JPL 349 Jalan Timoho, JPL 352 Jalan Lempuyangan, dan JPL 347 Jalan HOS Cokro Aminoto.

Selain itu, untuk Surakarta, dilaksanakan di JPL 116 Jalan Letjen S Parman, JPL 99 Jalan Slamet Riyadi dan JPL 94 Jalan RM Said Surakarta. KAI menggandeng Kepolisian, Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah.

Kegiatan serupa dilakukan serentak ke sejumlah perlindungan sebidang yang ada di Jawa dan Sumatra. "Diharapkan, kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlindungan sebidang semakin meningkat," ujar Eko.

Eko menambahkan, kejadian-kejadian pelanggaran lalu lintas yang terjadi di perlindungan sebidang tidak cuma merugikan pengendara jalan. Dampaknya akan terjadi pula kepada perjalanan kereta api. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005